



**PENETAPAN**

Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Ridwan bin A. Razak**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bolonduru RT.014 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai Pemohon;

Lawan

**Fatimah binti Ahmad**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Bolonduru RT.014 Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 17 April 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 17 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2001 di Desa Wawonduru dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 215/34/VII/2001, tanggal 21 Agustus 2001;

---

Hlm. 1 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0266/Pdt.G/2017/PA.Dp.



1. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Wawonduru selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang orang anak bernama :
  1. Fitrah (L), umur 14 tahun;
  2. Desy (P), umur 7 tahun; sekarang kedua orang anak tersebut bersama Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak April 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena;
  - a. Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, namun Pemohon telah menceraikan perempuan tersebut, setelah menikah selama 7 bulan;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan suka berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada 17 April 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah di upayakan perdamaian namun belum berhasil;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Ridwan bin A. Razak**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Fatimah binti Ahmad**) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

---

Hlm. 2 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0266/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon memohon mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan dari Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata Pemohon dan Termohon berkeinginan untuk mencabut perkara yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor : 0266/Pdt.G/2016/PA.Dp. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama menyampaikan keinginannya yakni telah hidup rukun kembali sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis

---

Hlm. 3 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0266/Pdt.G/2017/PA.Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan selesai dengan dicabut sehingga Majelis Hakim secara ex Officio untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0266/Pdt.G/2017/PA.Dp. dari Pemohon ;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **331.000,-** (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H. dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota

Hlm. 4 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0266/Pdt.G/2017/PA.Dp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas dan MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

**JAMALUDIN MUHAMAD, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHIRUL ALIM, S.H.I., M.H.**

**ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**MUHAMMAD KURNIAWAN, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

---

Hlm. 5 dari 5 Hlm.  
Put. No. 0266/Pdt.G/2017/PA.Dp.